

**Tinjauan Hukum Tentang Pelaksanaan Pernikahan Siri  
Di Desa Pekan Heran Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu  
Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974  
Legal Overview of the Conduct of Siri's Marriage  
In Pekan Heran Village, Rengat Barat District, Indragiri Hulu Regency  
According to the Marriage Law Number 1 of 1974**

**Anisah Veronika Ridhanti, Rosyidi Hamzah, Mhd Rahmat Fitra  
Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Riau.**

[anissaridhanti@gmail.com](mailto:anissaridhanti@gmail.com) , [rosyidihamzah@law.uir.ac.id](mailto:rosyidihamzah@law.uir.ac.id) , [rahmatfitra89@gmail.com](mailto:rahmatfitra89@gmail.com)

### ABSTRAK

Pernikahan siri secara agama dikatakan sah, namun sangat bertentangan dengan hukum positif di Indonesia. Sehingga akibat dari pernikahan siri ini menimbulkan banyak masalah dan kerugian yang ditujukan kepada perempuan. Padahal, masyarakat sudah banyak melakukan pernikahan siri ini sejak zaman dahulu. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan pernikahan siri di Desa Pekan Heran Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu beserta akibat hukum yang ditimbulkan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris dengan cara survey ke lapangan dan jenis penelitiannya *deskriptif* yakni menggambarkan penelitian yang jelas dan lengkap. Berdasarkan penelitian, penulis menyimpulkan pelaksanaan pernikahan di Desa Pekan Heran tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, guna untuk menjamin kepastian hukum dan memudahkan urusan administrasi di kemudian hari. Lalu, akibat hukum dari pernikahan siri ini adanya pihak dirugikan seperti istri dan anak. Bagi istri, ia tak dapat menuntut haknya berdasar hukum di Indonesia dan bagi anak yang lahir dari hasil pernikahan siri, tentunya membuat anak tak dapat mewarisi pihak ayahnya. Ia dianggap mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja.

**Kata Kunci: Pernikahan Siri, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Akibat Hukum.**

### ABSTRACT

Unregistered marriage is said to be legal, but it is against positive law in Indonesia. So as a result of this unregistered marriage caused many problems and losses aimed at women. In fact, many people have done this series of marriages since ancient times. This research was conducted to determine the implementation of unregistered marriages in Pekan Heran Village, West Rengat District, Indragiri Hulu Regency and the legal consequences caused according to Marriage Law Number 1 of 1974. The research method used is empirical legal research by means of field surveys and the type of research is descriptive. which describes the research clearly and completely. Based on the research, the authors conclude that the implementation of marriages in Pekan Heran Village is not registered at the Civil Registry Office, in order to ensure legal certainty and facilitate administrative affairs in the future. Then, the legal consequence of this unregistered marriage is that there are disadvantaged parties such as wives and children. For a wife, she cannot claim her rights under Indonesian law and for a child born from an unregistered marriage, of course, the child cannot inherit his father's side. He is considered to have a civil relationship with his mother and only his mother's family.

**Keywords: Siri Marriage, Marriage Law Number 1 Year 1974, Legal Consequence.**

### PENDAHULUAN

Tidak ada manusia yang hidup tanpa aturan, sehingga hukum hadir untuk mengatur kepentingan manusia. Hal ini sudah melekat dalam diri manusia itu sendiri sejak ia dilahirkan. Istilah yang ditemukan oleh Marcus Tullius Cicero dikenal dengan “*Ubi Societas Ibi Ius*” dengan makna “di mana ada masyarakat, di situlah hukum terbentuk”. Dalam bahasa

Inggris disebut “*if there’s a society, law will be there*”. Pernyataan ini dipandang jika hukum tidak ada, maka manusia akan kacau dan jika ada dua orang atau lebih yang tinggal di satu wilayah, maka wajiblah ada hukum yang mengatur hubungan diantara mereka.<sup>1</sup>

Hukum menafsirkan keadilan dengan penafsiran analogis dan memberi ungkapan *a contrario*. Hukum dibutuhkan dalam kecakapan, ketangkasan, serta keterampilan penegak hukum sesuai dengan hukum yang berlaku.<sup>2</sup> Aturan yang berlaku di Indonesia berjalan dinamis sesuai perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.<sup>3</sup> Berdasarkan aturan yang berlaku di masyarakat tersebut, manusia itu membentuk sebuah kelompok yang saling bergantung satu sama lain. Sehingga, mereka dikatakan makhluk sosial. Maknanya manusia hidup saling membutuhkan.<sup>4</sup>

Pada dasarnya, manusia ingin mempunyai keturunan melalui sebuah pernikahan dengan berbagai budaya untuk dapat melaksanakannya. Perbedaan yang signifikan dalam melaksanakan pernikahan tersebut, tak lepas dari keberagaman kebudayaan serta agama yang diyakini mereka masing-masing. Dalam hal ini tentu saja pernikahan terselip kisah dan makna dalam kehidupan kita.

Tujuan dari pernikahan ialah memelihara kehormatan diri (*hifzh al-‘irdh*), memelihara keturunan (*hifzh an-nasl*), serta saling membantu untuk kemaslahatan di dunia maupun akhirat.<sup>5</sup>

Namun, bukan hanya negara saja yang mempunyai aturan, pernikahan pun memberikan sebuah prinsip dan landasan hukum yang dituangkan di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974. Tentunya, aturan ini berlaku bagi sekelompok masyarakat di Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 menyatakan “Pernikahan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Membangun sebuah rumah tangga berasal dari dua insan yang berbeda, sehingga mereka punya tujuan yang berbeda pula. Salah satunya, membiasakan pengalaman ajaran agama. Melaksanakan pendidikan adalah hal yang paling penting dari fungsi keluarga. Karena keluarga bagian dari suatu lembaga pendidikan tidak formal, seperti ibu dan

<sup>1</sup> Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada Jakarta, 2014, hlm. 42

<sup>2</sup> H. Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 19-20

<sup>3</sup> Irfan Ardiansyah, dkk, *Tata Hukum Positif Indonesia*, Hawa dan Ahwa, Pekanbaru, 2019, hlm. 9

<sup>4</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 49

<sup>5</sup> Nurhadi N, *Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan (perkawinan) di Tinjau dari Maqashid Syariah*, Journal uir.ac.id, nomor 02, 2018, hlm. 414-429

bapaknya dikenal untuk pertama kali oleh anak-anaknya dengan perlakuan yang dirasakan dan diterimanya, kemudian menjadi dasar perkembangan kepribadian anak itu sendiri.<sup>6</sup>

Salah satu pernikahan yang marak terjadi di Indonesia yaitu pernikahan siri atau dikenal dengan pernikahan di bawah tangan yang mengartikan pernikahan itu bersifat rahasia dan tidak diketahui banyak orang.

Konteks kitab klasik mengartikan nikah siri itu sama dengan perkataan para ulama, yaitu suatu pernikahan yang tidak diumumkan kepada masyarakat sekitar dengan memukul *duff* atau pernikahan yang tidak dihadirkan bahkan kekurangan saksi-saksinya untuk melakukan pernikahan. Apalagi jika kedudukan saksi ini sangat berpengaruh dan berperan dalam pernikahan.<sup>7</sup>

Hal ini sebenarnya sudah lumrah terjadi di daerah pedesaan, misalnya di Desa Pekan Heran, Kecamatan Rengat Barat yang mana masyarakatnya tidak mematuhi aturan yang berlaku di dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974. Selain itu, pengetahuan masyarakat Pekan Heran tentang hukum positif Indonesia juga masih kurang, sebab kualitas pendidikan mereka minim sekali akibat perekonomian yang rendah.

Pernikahan seperti ini sebenarnya bisa saja diakhiri serta dilegalkan secara agama maupun hukum, namun pihak yang melakukan pernikahan siri harus melakukan pencatatan pernikahan dengan itsbat nikah dan menikah ulang dengan mengikuti ketentuan pencatatan di KUA.<sup>8</sup>

Dalam penjelasan ini pun tak hentinya merujuk mengenai pencatatan pernikahan yang dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah. Jika hal tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 berlaku dengan sendirinya berdasar ketentuan yang ada.

## METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu penelitian empiris yang bertujuan untuk melihat hukum secara nyata di lingkungan masyarakat dengan cara survey lapangan.<sup>9</sup> Penelitian empiris ini dikatakan juga sebagai penelitian hukum sosiologis yang diambil dari fakta-fakta di dalam masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah. Dalam penelitian ini,

---

<sup>6</sup> Sohari Sahrani dan H. M. A. Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.16

<sup>7</sup> Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia, cet. ke-2*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2015, hlm. 182-183

<sup>8</sup> Chatib Rasyid dan Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik pada Peradilan Agama*, Yogyakarta, UII Press, 2009, hal. 21

<sup>9</sup> H. Zainal Asikin dan Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 134.

data diperoleh secara primer maupun sekunder dan dikelompokkan sesuai jenis datanya masing-masing. Data yang berasal dari wawancara itu akan diuraikan dalam beberapa kalimat untuk dibahas, kemudian di analisis secara deskriptif dengan menggambarkan serta menguraikan permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan pernikahan siri di Desa Pekan Heran beserta akibat hukumnya menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974. Kemudian penulis menarik beberapa kesimpulan dengan menggunakan metode induktif yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus terhadap hal-hal umum.

## **PEMBAHASAN DAN ANALISIS**

Dalam penulisan penelitian ini, tentunya juga dibahas pokok permasalahan dari pelaksanaan pernikahan siri serta akibat hukum yang ditimbulkan. Hal ini bertentangan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, di mana ketika hendak melangsungkan pernikahan harus dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Sementara di Desa Pekan Heran Kecamatan Rengat Barat ini, masyarakatnya masih ada yang tidak mencatatkan pernikahannya.

### **A. Pelaksanaan Pernikahan Siri di Desa Pekan Heran Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu**

Pernikahan secara bahasa yakni membentuk suatu keluarga atau melakukan hubungan bersetubuh. Kata nikah juga sering digunakan dalam artian persetubuhan atau akad nikah. Pernikahan juga merupakan lembaga dalam kehidupan masyarakat, di mana pernikahan seharusnya memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat yang melakukan pernikahan. Pengakuan dan perlindungan pernikahan tidak sebatas ucapan saja, namun adanya pembuktian dalam pelaksanaannya.

Pengaturan hukum mengenai pernikahan berlaku sama bagi warga negara. Maka dari itu, setiap warga negara harus tunduk pada hukum yang berlaku di negara Indonesia termasuk pada undang-undang pernikahan sebagai landasan menciptakan kepastian hukum dari sudut hukum akibat dari pernikahan tersebut.

Di sisi lain, tak hentinya masyarakat melakukan pernikahan yang melanggar ketentuan Undang-Undang. Di mana pernikahan ini disebut juga Pernikahan di Bawah Tangan atau Nikah Siri. Nikah siri dilakukan secara rahasia atau sembunyi-sembunyi dan tidak diketahui orang banyak. Etimologi kata “sirrūn” ini berasal dari bahasa Arab berarti sunyi, tersembunyi, rahasia serta diam.<sup>10</sup> Makna diam dalam pernikahan tersebut tidak diumumkan kepada khalayak atau tidak tercatat di Lembaga Negara.

---

<sup>10</sup> Burhanuddin, *Nikah Siri, Menjawab Semua Pertanyaan Tentang Nikah Siri*, Jakarta, Pustaka Yustisia, 2010, hlm 9

Sedangkan terminologi fiqih, nikah siri ialah nikah yang dirahasiakan oleh suami istri, para saksi ataupun keluarga setempat. Mazhab Hanafi, syafi'i serta maliki tidak memperbolehkan adanya pernikahan siri dalam agama islam. Menurut mereka, kedua pelaku nikah siri dikenakan hukuman rajam jika terjadi hubungan seksual yang mana diakui dengan kesaksian empat orang saksi dan pernikahannya dapat dibatalkan.<sup>11</sup>

Berbicara mengenai saksi dalam pernikahan tadi, maka ia juga termasuk rukun akad nikah, di mana di saksikan dua orang saksi yang beragama islam, adil, baligh, tidak gila dan ia hadir untuk menyaksikan langsung akad nikah tersebut serta menandatangani akta nikah di mana ia melaksanakan akad nikah itu sendiri.

Nikah siri yang marak terjadi saat ini selalu diartikan pernikahan yang tidak dicatatkan secara resmi dengan pembuktian kepemilikan akta nikah serta mempersoalkan administrasi.

Jika seseorang telah menikah, lalu ia mencatatkan pernikahannya di Kantor Catatan Sipil, maka ia punya status hukum baru. Dengan status hukum tersebut, hak dan kewajibannya pun berubah tidak seperti sebelum ia menikah.<sup>12</sup>

Seorang khalifah Umar Bin Khattab Radiallahu'Anhu ketika tidak diketahui adanya pernikahan yang tidak dihadirkan saksi-saksi, Ia berkata, "ini merupakan nikah siri. Aku tidak akan memperbolehkannya dan ketika aku datang pasti akan aku rajam."<sup>13</sup> Sedangkan Imam Hambali mengatakan bahwa nikah menurut syariat islam tergolong sah, namun masih dirahasiakan oleh kedua mempelai, para saksi dan walinya.

Berdasarkan hasil wawancara ini, bermula ketika penulis melakukan wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama di desa Pekan Heran kecamatan Rengat Barat yaitu Bapak Abdul Ghaffar yang biasa dikenal dengan Pandak Ghaffar. Diketahui bahwa Pandak Ghaffar ini sudah hampir 80 tahun tinggal di desa Pekan Heran dan tentunya sudah paham bagaimana tingkah laku masyarakat di desa tersebut. Selain menjadi Kepala KUA di desa Pekan Heran, beliau biasanya menjadi wali nikah dalam pernikahan.<sup>14</sup>

Jika seseorang hendak menikah, maka haruslah sesuai dengan syariat islam yaitu memenuhi syarat serta rukun yang ditentukan. Syarat yang harus dipenuhi ialah mahar untuk calon mempelai perempuan. Sedangkan rukun nikahnya ialah calon mempelai perempuan

<sup>11</sup> Dwi Putra Jaya, *Nikah Siri dan Problematikanya dalam Hukum Islam*, Jurnal Hukum Sehasen Vol.2 No, 2017, hlm. 18

<sup>12</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 48

<sup>13</sup> Wasian, *Akibat Hukum Perkawinan Sirri Tidak di Catatkan Terhadap Kedudukan Anak Isteri dan Harta Serta Kekayaan*, Lancang Kuning, Pekanbaru, 2010, hlm, 121

<sup>14</sup> Hasil Wawancara Penulis dengan Pandak Ghaffar sebagai Kepala KUA Desa Pekan Heran Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, pada tanggal 04 November 2020

dan laki-laki, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul antara wali nikah dengan calon pengantin.

Pernikahan dilangsungkan dihadiri keluarga dari pihak masing-masing beserta kerabat dekat untuk menghadiri pernikahan tersebut. Kemudian disaksikan masyarakat pula sebagai tamu undangan dalam acara pernikahan siri berlangsung.

Pada saat penulis mewawancarai Pandak Ghaffar, ia pun menjelaskan pelaksanaan pernikahan siri di desa Pekan Heran kecamatan Rengat Barat sebenarnya sama dengan pelaksanaan pernikahan pada umumnya. Di mana nikah siri ini sah dalam agama dan adat istiadat tapi tidak sah dalam negara. Kemudian ia juga menjelaskan masyarakat yang telah menikah secara siri ini tidak memberi informasi ke KUA sebab mereka sudah melakukan pernikahan.<sup>15</sup>

Penulis juga melakukan wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat di desa Pekan Heran kecamatan Rengat Barat yakni bapak Agus yang mana ia sudah 62 tahun tinggal di desa Pekan Heran ini dan paham terhadap perilaku masyarakatnya. Hasil dari wawancara yang telah didapatkan oleh penulis, bapak Agus mengatakan pelaksanaan pernikahan di desa Pekan Heran ini telah memenuhi syarat dan rukun nikah, namun yang membedakannya pernikahan siri dilakukan secara sembunyi ataupun rahasia dan tidak dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah.<sup>16</sup>

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara dengan pelaku nikah siri bernama Isti yang berusia 17 tahun dan Randi yang berusia 45 tahun. Mereka tinggal di desa Pekan Heran ini sejak berusia 3 tahun. Bagi mereka nikah siri ialah pernikahan yang tidak diakui oleh negara tapi tetap sah di mata agama. Prosesnya sangat mudah dan cepat. Mereka hanya dinikahkan oleh Pandak Ghaffar selaku wali nikah yang ada di desa tersebut dengan membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) saja dan setelah menikah mereka mendapatkan surat nikah sementara. Dengan mahar sederhana berupa mukena saja, pernikahan mereka dikatakan sah secara agama meski tidak ada pesta setelah ijab qabul.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Hasil Wawancara Penulis dengan Pandak Ghaffar sebagai Kepala KUA Desa Pekan Heran Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, pada tanggal 04 November 2020

<sup>16</sup> Hasil Wawancara Penulis dengan Tokoh Masyarakat Desa Pekan Heran Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, pada tanggal 04 November 2020

<sup>17</sup> Hasil Wawancara Penulis dengan Pelaku Nikah Siri Desa Pekan Heran Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, pada tanggal 04 November 2020

Kemudian penulis melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat, adanya faktor yang menyebabkan terjadinya nikah siri ini dikarenakan tidak direstui oleh kedua orang tua pasangan sehingga mereka melarikan diri dari rumah lalu melakukan nikah siri.<sup>18</sup>

Padahal izin orang tua sangat penting, apalagi dalam melakukan pernikahan. Sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”

Lalu hasil wawancara penulis dengan pelaku nikah siri lainnya, yaitu Erna dengan Suhendri yang tinggal di desa Pekan Heran ini selama 31 tahun. Menurut Erna, pelaksanaan pernikahan siri sama dengan pernikahan pada biasanya dan bedanya hanya tidak dapat buku nikah tapi pernikahannya sah secara agama. Kala itu, tetangga Erna hendak menikah namun tak dapat buku nikahnya dan pak Peri menawarkan jika ingin punya buku nikah, prosesnya akan lama dan biayanya cukup mahal sekitar enam ratus ribu rupiah. Ia merasa biaya segitu berlebihan dan ia pun tak mau. Katanya, uangnya tadi lebih baik digunakan keperluan lain daripada membeli buku nikah. Di sisi lain, ia tak tahu pencatatan pernikahan itu sangat penting.<sup>19</sup>

Bagi yang tak mampu memenuhi pengurusan administrasi yang rumit dan cukup mahal, nikah siri ialah sebuah solusi tentunya. Masyarakat pun juga setuju ketika ada yang hendak nikah secara siri daripada terjadi hal negatif lainnya. Meskipun negara sudah menentang, namun masyarakat masih tak acuh. Memang sih tak semuanya begitu, tapi namanya bertentangan tetap saja tak boleh dilakukan dengan semestinya.

Pernikahan dulu dengan saat ini berbeda. Dahulunya orang belum paham pentingnya pencatatan pernikahan karena pendidikan yang rendah. Jadi mereka kurang peduli terhadap pernikahan yang tercatat atau tidak, yang jelas mereka menikah.

Nah, saat ini masyarakat muda paham pentingnya pencatatan pernikahan. Mereka hendak menikah dengan melakukan pencatatan terlebih dahulu agar mendapat kepastian hukum tetap dari negara.

Meski masyarakat di desa Pekan Heran tak telalu memperhatikan pencatatan pernikahan, tapi mereka tetap menganggap sah di mata agama. Adanya pencatatan ini dimaksudkan jika terjadi sengketa yang tak dapat diselesaikan secara damai, maka

---

<sup>18</sup> Hasil Wawancara Penulis dengan Tokoh Masyarakat Desa Pekan Heran Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, pada tanggal 06 November 2020

<sup>19</sup> Hasil Wawancara Penulis dengan Pelaku Nikah Siri Desa Pekan Heran Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, pada tanggal 06 November 2020

pernikahan putus dengan perceraian di ranah hukum yaitu Pengadilan Agama lalu menunjukkan akta nikah yang di catat pegawai pencatat nikah.

Beberapa sudut pandang masyarakat di desa Pekan Heran ini berbeda. Bagi mereka, jika terjadi konflik atau permasalahan dalam rumah tangga maka diselesaikan secara kekeluargaan tanpa ke Pengadilan Agama.

### **B. Akibat Hukum yang ditimbulkan dari Pernikahan Siri Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974**

Dalam pernikahan, tentunya berkaitan dengan hukum yang berlaku di suatu negara yang menyebabkan terjadinya perbuatan hukum. Adanya pernikahan yang dilakukan di Desa Pekan Heran Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu ini sebenarnya sah saja menurut agama dan istiadat namun tidak secara negara. Cacatnya nikah siri ini tidaklah ada perlindungan hukumnya, baik bagi istri maupun anak sehingga menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Permasalahan umumnya, hukum tidak memutuskan warga negaranya melakukan pernikahan siri ini. Di mana istri ialah pihak dirugikan tapi suaminya tidak punya kerugian apapun. Sudah jelas bahwa tiap pernikahan tentu akan muncul konflik di dalamnya baik pernikahan secara resmi maupun pernikahan siri.

Adapun beberapa akibat hukum dari pernikahan siri ini pada umumnya, sebagai berikut:

1. Pernikahan dianggap sah jika dilakukan menurut agama dan kepercayaan tapi dianggap tidak sah oleh negara sebab belum tercatat di Kantor Catatan Sipil.
2. Suami dan istri tidak punya akta nikah sebagai bukti bahwa mereka telah menikah secara sah berdasarkan negara dan agama.
3. Dalam pelaksanaan administrasi negara, tentu harus ada bukti-bukti agar mendapatkan hak-hak lainnya.
4. Anak hanya punya hubungan dengan ibu dan keluarga ibu saja. Anak yang lahir di luar pernikahan dianggap tak sah dan hubungan perdata dengan ayahnya juga tidak ada.
5. Anak dan ibunya tidak berhak dengan nafkah dan warisan sebab pernikahannya tidak tercatat, makanya mereka tidak bisa menuntut hal tersebut dari ayahnya.

Berdasarkan penelitian penulis melakukan wawancara kepada pelaku nikah siri yang sudah punya anak sekitar 5 (lima) tahun, yaitu Nurasni dengan Bambang. Mereka mengatakan bahwa jika anaknya sudah sebesar ini haruslah punya akta kelahiran agar memudahkan masuk sekolah dan melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Namun, ia tak punya



cukup biaya untuk mengurus segala administrasi yang ada. Terlebih lagi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan surat penting lainnya saja belum terurus.

Status anak yang dilahirkan ini dianggap anak tidak sah dan di dalam akta kelahirannya status anak dianggap sebagai anak luar nikah, sehingga hanya tertulis nama ibunya saja. Keterangan status anak di luar nikah dan tidak adanya nama ayah akan berdampak negatif tentunya.

Dalam permasalahan ini, anak pak Bambang dengan ibu Nurasni telah memasuki umur untuk pendidikannya. Si anak harus mendaftar terlebih dahulu, setiap lembaga pendidikan sangat menyaratkan bagi pendaftar dengan membawa akta kelahiran. Sedangkan si anak tidak memiliki akta kelahiran sebab ibu dan bapaknya juga tak punya buku nikah yang dapat digunakan untuk mengurus akta kelahiran si anak.

Akta kelahiran ialah suatu dokumen permanen dan resmi keberadaannya bagi seorang anak. Pasal 7 ayat (1) Konvensi Hak Anak telah menetapkan setiap anak yang lahir harus segera dicatatkan. Akta kelahiran ini hal penting dalam melindungi identitas pribadi yang sah juga bagian dari sistem pencatatan sipil yang efektif dan mengakui keberadaan seseorang secara hukum, merekam jejak penting di kehidupan dari lahir hingga meninggal dunia.

Di mata hukum, status si anak tak jelas. Hal ini mengakibatkan hubungan ayah dan anak juga tak kuat, sehingga bisa saja ayahnya tidak mengakui anaknya tersebut bukan anak kandungnya suatu saat nanti. Jelas saja ini merugikan anak yang tak berhak atas fasilitas kehidupan, pendidikan, warisan serta nafkah dari ayahnya.

Pernikahan siri selalu memperlumahkan keadaan hukumnya, terkait pencatatan yang seharusnya menjadi bukti autentik agar dapat kepastian hukum dari negara bahwa pernikahan sah ialah pernikahan yang dicatatkan di Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama. Jika suatu pernikahan tidak dicatatkan, maka akibat hukum dari pernikahan tersebut banyak yang menjadi korban dan merugikan pihak istri dan anak. Padahal kita tidak mengetahui dampak psikologis yang dialami anak bagi mereka yang melakukan nikah siri. Di sisi lain, anak hanya punya hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu saja. Selain itu, jika terjadi perceraian antara suami dan istri, maka si istri tidak akan mendapatkan harta warisan.

Jika pernikahan siri ini hendak diakhiri serta disahkan hukum, maka ia harus mencatatkan pernikahannya dengan itsbat nikah lalu menikah ulang dengan mengikuti prosedur dari pencatatan Kantor Urusan Agama (KUA). Kemudian respon lainnya dari masyarakat yaitu adanya praktek nikah siri di kawasan pedesaan yang kurang berkembang dari segi budaya ini justru dianggap hal yang wajar dan tidak terlalu diperumahkan asal tak

mengganggu orang banyak. Namun, nikah siri ini tak ada keuntungan dalam jangka panjang jika kita melakukannya, malahan akan merugikan diri sendiri apalagi jika ia perempuan.

Di desa ini banyak yang melakukan nikah siri. Rata-rata mereka sudah pernah menikah 2 (dua) atau bahkan 4 (empat) kali dan menyandang status duda atau janda. Terkadang mereka ingin menikah untuk sementara waktu sehingga dapat bercerai nantinya dan dalam waktu dekat mereka sudah melakukan pernikahan lagi meski secara siri. Trend siri selalu dijadikan pilihan sebab lebih mudah dan prosedurnya tidak ribet, pun juga pelakunya bebas dari beban hukum.

Dalam hal ini, seharusnya pihak perempuan mendapat perlindungan hukum dengan adanya pelaksanaan dalam pernikahan ini, tetapi malah ia punya nasib yang tak menentu. Biasanya perceraian pasangan terdahulu diakibatkan adanya ketidakcocokan antara kedua belah pihak. Pasangan terlalu banyak menuntut, sehingga pihak lainnya merasa tidak nyaman lalu mengakhiri dengan sebuah perceraian.

## **KESIMPULAN**

Pelaksanaan pernikahan siri yang terjadi di Desa Pekanheran Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu ini bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974. Karena di dalam Undang-Undang tersebut, diharuskan setiap yang melakukan pernikahan untuk segera di daftarkan ke Kantor KUA atau catatan sipil agar mendapatkan kepastian serta kekuatan hukum dari negara itu sendiri. Hal ini dijelaskan dalam pasal 2 ayat (2) berbunyi “Tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Akibat yang timbul dari pernikahan siri ini dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 yaitu banyak pihak yang merasa dirugikan. Terutama pihak istri yang tidak bisa menuntut haknya berdasar hukum yang berlaku di Indonesia. Istri tidak mendapatkan harta warisan jika terjadi perceraian, tidak dapat mengadu ke pihak yang berwenang jika terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), serta tidak akan mendapatkan perlindungan hukum. Bagi anak yang lahir dari hasil pernikahan siri, tentunya membuat anak tak dapat mewarisi dari pihak ayahnya. Ia hanya dianggap mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Meskipun secara hukum islam anak ini telah sah, tapi tetap saja negara tidak mengakuinya jika tidak punya bukti autentik.

## **SARAN**

Perlu adanya aturan tentang pernikahan di Desa Pekan Heran ini yang menyatakan bahwa nikah siri yang terjadi tidak akan mendapatkan kepastian serta kekuatan hukum dan pernikahan itu dianggap tak nyata. Sehingga pihak perempuan dan anak sangat dirugikan.

Kemudian untuk kepala desa Pekan Heran agar memberikan pemahaman terhadap dampak dari pernikahan siri ini melalui penyuluhan hukum serta sosialisasi kepada masyarakat setempat mengenai ketentuan pencatatan nikah berdasarkan prosedur serta ketentuan yang baik dan benar baik secara adat maupun budaya di Desa Pekan Heran kecamatan Rengat Barat kabupaten Indragiri Hulu ini agar tidak adanya lagi yang melakukan pernikahan seperti itu karena menyebabkan kerusakan dalam sistem perkawinan di negara Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Adtya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 48
- Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia, cet. ke-2*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2015, hlm. 182-183
- Burhanuddin, *Nikah Siri, Menjawab Semua Pertanyaan Tentang Nikah Siri*, Jakarta, Pustaka Yustisia, 2010, hlm 9
- Chatib Rasyid dan Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik pada Peradilan Agama*, Yogyakarta, UII Press, 2009, hal. 21
- Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada Jakarta, 2014, hlm. 42
- Dwi Putra Jaya, *Nikah Siri dan Problematikanya dalam Hukum Islam*, Jurnal Hukum Sehasen Vol.2 No, 2017, hlm. 18
- H. Zainal Asikin dan Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 134.
- H. Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 19-20
- Hasil Wawancara Penulis dengan Pandak Ghaffar sebagai Kepala KUA Desa Pekan Heran Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, pada tanggal 04 November 2020
- Hasil Wawancara Penulis dengan Pandak Ghaffar sebagai Kepala KUA Desa Pekan Heran Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, pada tanggal 04 November 2020
- Hasil Wawancara Penulis dengan Pelaku Nikah Siri Desa Pekan Heran Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, pada tanggal 04 November 2020
- Hasil Wawancara Penulis dengan Pelaku Nikah Siri Desa Pekan Heran Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, pada tanggal 06 November 2020
- Hasil Wawancara Penulis dengan Tokoh Masyarakat Desa Pekan Heran Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, pada tanggal 04 November 2020
- Hasil Wawancara Penulis dengan Tokoh Masyarakat Desa Pekan Heran Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu, pada tanggal 06 November 2020
- Irfan Ardiansyah, dkk, *Tata Hukum Positif Indonesia*, Hawa dan Ahwa, Pekanbaru, 2019, hlm. 9
- Nurhadi N, *Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan (perkawinan) di Tinjau dari Maqashid Syariah*, Journal uir.ac.id, nomor 02, 2018, hlm. 414-429
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 49
- Sohari Sahrani dan H. M. A. Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.16
- Wasian, *Akibat Hukum Perkawinan Sirri Tidak di Catatkan Terhadap Kedudukan Anak Isteri dan Harta Serta Kekayaan*, Lancang Kuning, Pekanbaru, 2010, hlm, 121